



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT DERA AS - SYIFA BANJARHARJO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN BANGKIT+ (BAYI
LAHIR KARTU KELUARGA, AKTA LAHIR DAN KARTU
IDENTITAS ANAK LANGSUNG TERBIT)

NOMOR : 008/PKS/Dir/RSDA/IV/2021

NOMOR : 130.13.1/19/KESBER/IV/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun dua ribu dua satu (21-4-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. KIKI DIAH PITALOKA : Plt.Direktur Rumah Sakit Dera Assyifa Banjarharjo, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 119, Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 / SK DIRUT / PTDSW/XII/2020 tentang Pengangkatan Plt. Direktur Dera As Syifa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Dera As Syifa Banjarharjo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama Penyelenggaraan Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit) , dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan Penyelenggaraan Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Bangkit + (Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bentuk kerja sama;
 - b. Sumber biaya;
 - c. Jangka waktu; dan
 - d. Rencana kerja.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga atau unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

f
t
g
/

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Selain sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di bebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
 - b. Sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut kesepakatan bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Nama : U. Djuharno
- Instansi : Rumah Sakit Dera As-Syifa



- Alamat : Jl. Merdeka No. 191 Banjarharjo - Brebes
- Nomor Telepon : 082314006183

b. PIHAK KEDUA

- Nama : Drs. KHAERUL ABIDIN, M.M
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahan@gmail.com

(3) Dalam hal terdapat perubahan pada alamat dari salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



IDZA PRIYANTI, S.E,M.H

PIHAK KESATU



dr. KIKI DIAH PITALOKA